



PUTUSAN
Nomor 6304/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8667/PJ/2022, tanggal 7 Oktober 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ISTANA MITRA SENDANY, beralamat di Jalan Raya Jati Asih Nomor 258, RT 005, RW 010, Kota Bekasi 17423, yang diwakili oleh Simon Tan Kian Bing, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007767.99/2021/PP/M.VIB Tahun 2022, tanggal 4 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim permohonan semoga kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat dengan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2016 Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6304/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00182/107/16/449/19, tanggal 21 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU tentang KUP): Rp 413.526.342,00;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007767.99/2021/PP/M.VIB Tahun 2022, tanggal 4 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-896/WPJ.33/2021, tanggal 28 Juni 2021 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Yang Tidak Benar dan memerintahkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memproses dan menyelesaikan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Yang Tidak Benar Nomor 00182/107/16/449/19, tanggal 21 Agustus 2019 Masa Pajak Januari 2016 yang diajukan melalui Surat Nomor 001/IMS/II/21, tanggal 3 Februari 2021 atas nama PT Istana Mitra Sendany, NPWP 31.409.301.4-432.000 beralamat di Jalan Raya Jati Asih Nomor 258, RT 005, RW 010, Kota Bekasi 17423;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 November 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6304/B/PK/Pjk/2023



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007767.99/2021/PP/M.VIB Tahun 2022, tanggal 4 Agustus 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007767.99/2021/PP/M.VIB Tahun 2022, tanggal 4 Agustus 2022 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-896/WPJ.33/2021, tanggal 28 Juni 2021 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor 00182/107/16/449/19, tanggal 21 Agustus 2019 Masa Pajak Januari 2016, atas nama PT Istana Mitra Sendany, NPWP 31.409.301.4-432.000 beralamat di Jalan Raya Jati Asih Nomor 258, RT 005, RW 010, Kota Bekasi 17423 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan



berkekuatan hukum; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Desember 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-896/WPJ.33/2021, tanggal 28 Juni 2021 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Yang Tidak Benar dan memerintahkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memproses dan menyelesaikan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Yang Tidak Benar Nomor 00182/107/16/449/19, tanggal 21 Agustus 2019 Masa Pajak Januari 2016 yang diajukan melalui Surat Nomor 001/IMS/II/21, tanggal 3 Februari 2021 atas nama PT Istana Mitra Sendany, NPWP 31.409.301.4-432.000, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- Bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa yuridis terkait surat Direktur Jenderal Pajak Nomor Pajak Nomor S-896/WPJ.33/2021, tanggal 28 Juni 2021 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar telah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku atau tidak;
- Bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *a quo* terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak Januari 2016 dan telah diterbitkan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6304/B/PK/Pjk/2023



sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali adalah *Dealer* mobil merek Honda yang melakukan Penjualan langsung kepada konsumen akhir di wilayah Mojokerto dan sekitarnya;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penjualan eceran kepada konsumen akhir;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Nomor S-896/WPJ.33/2021, tanggal 28 Juni 2021 karena Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP *a quo* tidak memenuhi ketentuan formal dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (PMK-8/PMK.03/2013) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) PMK-8/PMK.03/2013 dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut tidak diajukan keberatan;
 - b. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa atas Surat Tagihan Pajak PPN Nomor 00182/107/16/449/19, tanggal 21 Agustus 2019 Masa Pajak Januari 2016 terkait dengan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00242/207/16/449/19, tanggal 21 Agustus 2019 Masa Pajak Januari 2016 yang diajukan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00153/KEB/WPJ.33/2020, tanggal 25 Juni 2020;
 - c. Bahwa fakta permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) PMK-8/PMK.03/2013, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan STP *a quo* dengan menerbitkan Surat

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6304/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S-896/WPJ.33/2021, tanggal 28 Juni 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) PMK-8/PMK.03/2013;

- Bahwa dengan demikian, penerbitan Surat Nomor S-896/WPJ.33/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007767.99/2021/PP/M.VIB Tahun 2022, tanggal 4 Agustus 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6304/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007767.99/2021/PP/M.VIB Tahun 2022, tanggal 4 Agustus 2022;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan dari Penggugat **PT ISTANA MITRA SENDANY**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6304/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6304/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)